

**PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DUSUN TRAYEMAN,
PLERET, BANTUL MELALUI PENDAMPINGAN IZIN USAHA MIKRO &
KECIL**

Eka Sulistyaningsih¹, Satrio Aji Pambudi²

^{1,2}Teknik Industri, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
Email: ¹sulistyaningsih@akprind.ac.id, ²satriopvix@gmail.com

ABSTRACT

Small and medium enterprises (SMEs) have a vital role in development and economic growth, not only in developing countries like Indonesia, but also in developed countries. Villagers of Trayeman, Pleret village most of the livelihood as perpetrators of SMEs. But with no legality of business, the perpetrators of SMEs cannot develop their business. Business legality through licensing is very important for SMEs to be able to facilitate business actors to access capital in developing their business and compete with other business actors. Therefore, we conduct assistance to legalize efforts to develop SMEs of Trayeman residents.

This mentoring process through three stages of business data collection, counseling and application of business permits to the District. Based on data collection, business people in Trayeman numbered 12 people with different kind of business. Counseling explains the importance of business legalization (business legalization benefits) and the process of legalization of business for SMEs.

After following the counseling, all business actors (amounting to 12 people) are interested in applying for a business license. The perpetrators of SMEs collect the requirements and then request a letter from the village then submitted to the districts.

Keywords: *Legalization, Small and medium enterprises, Trayeman.*

ABSTRAK

Usaha kecil menengah (UKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di Negara-negara maju. Warga di dusun Trayeman, desa Pleret sebagian besar bermata pencaharian sebagai pelaku UKM. Tetapi dengan belum adanya legalitas usaha membuat para pelaku UKM tidak bisa mengembangkan usahanya. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UKM untuk dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, kami melakukan pendampingan melegalisasi usaha untuk dapat mengembangkan UKM warga dusun Trayeman.

Proses pendampingan ini melalui tiga tahap yaitu pendataan pelaku usaha, penyuluhan dan pengajuan izin usaha ke Kecamatan. Berdasarkan pendataan, pelaku usaha di dusun Trayeman berjumlah 12 orang dengan jenis usaha yang berbeda. Penyuluhan memaparkan pentingnya legalisasi usaha (keuntungan legalisasi usaha) dan proses pengajuan legalisasi usaha untuk UKM.

Setelah mengikuti penyuluhan, semua pelaku usaha (berjumlah 12 orang) berminat mengajukan izin usaha. Pelaku UKM mengumpulkan persyaratan kemudian meminta surat keterangan dari desa kemudian diajukan ke kecamatan.

Kata-kata kunci: Izin usaha, Trayeman, Usaha Kecil Menengah (UKM).

PENDAHULUAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan *UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. UKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di Negara-negara maju. Di Indonesia, peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM juga memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Kontribusi sector usaha, mikro, kecil dan menengah terhadap produk domestic bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama (“Tissor Indonesia. 2016. Perkembangan UMKM di Indonesia. <http://tissorindonesia.com/perkembangan-umkm-di-indonesia/>,” 2016). Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah terhadap UKM dituangkan dalam sejumlah Undang-undang dan peraturan pemerintah.

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipandang cukup memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian nasional. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan efektif mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. UMKM merupakan jalan efektif penyerapan tenaga kerja mengingat penambahan tenaga kerja di bidang industri dan jasa masih sangat terbatas. Peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan diperkirakan cukup tinggi karena pendapatan dari rumah tangga diperkirakan separuhnya diperoleh dari kegiatan non pertanian.

Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UKM untuk dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Maka guna menindaklanjuti legalisasi UKM pada 15 September 2014, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang mulai berlaku pada 18 September 2014 (Perpres IUMK)(Indonesia, 2014). Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil atau IUMK (Permendagri No. 83 Tahun 2014), Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 503/555/SJ, Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015, Nomor 72/M-DAG/MOU/1/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat Eselon I dan pihak perbankan serta Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) (Menteri et al., 2014).

IUMK diberikan kepada pelaku usaha kecil dan mikro yang memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dibebaskan dari biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya, sedangkan bagi usaha kecil diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Warga di dusun Trayeman, desa Pleret sebagian besar bermata pencarian sebagai pelaku usaha kecil mikro (UKM). Tetapi dengan belum adanya legalitas usaha membuat para pelaku UKM tidak bisa mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, kami melakukan pendampingan melegalisasi usaha untuk dapat mengembangkan UKM warga dusun Trayeman.

METODE

A. Pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan melalui:

1. Penyuluhan tentang pentingnya regulasi izin usaha
2. Identifikasi dan pendataan pelaku usaha di dusun Trayeman, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan untuk pengajuan.
3. Pengajuan Izin Usaha ke Kecamatan

B. Waktu pelaksanaan

Penyuluhan dilaksanakan tanggal 9 Maret 2018, sedangkan pendataan dilakukan tanggal 9 Februari-1 Maret 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada analisis situasi atas persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha serta solusi yang ditawarkan guna menyelesaikan persoalan tersebut, maka dalam hal ini dilakukan tiga tahapan kegiatan yaitu meliputi Identifikasi dan pendataan pelaku usaha di

dusun Trayeman, Penyuluhan tentang pentingnya regulasi izin usaha dan Pengajuan Izin Usaha ke Kecamatan.

1. Identifikasi dan pendataan pelaku usaha di dusun Trayeman.

Kegiatan ini dimulai dengan konsultasi ke pihak kecamatan Pleret pada tanggal 9 Februari dan meminta sampel formulir izin usaha. Selanjutnya melakukan sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan izin usaha yang dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan rapat ibu-ibu kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dusun Trayeman pada Minggu tanggal 11 Februari 2018.

Setelah kami melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), diperoleh beberapa pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan IUMK. Daftar usaha kecil menengah (UKM) dusun trayeman dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar usaha kecil menengah (UKM) dusun Trayeman.

No.	Nama Pemilik	UKM	Kegiatan UKM	Keterangan
1.	Endang Sulastri	(01)	Perdagangan & Produksi	Ketan bakar & lapis coklat
2.	Siti Nariyah	(01)	Perdagangan & Produksi	Jenang sum-sum
3.	Eko Raharjo	(03)	Produksi	Furniture
4.	Amirah	(03)	Perdagangan & Produksi	Cipiran ketan
5.	Sugiyanti	(01)	Perdagangan	Snack (makanan kecil)
6.	Murtini	(01)	Jasa	Penjahit rumahan
7.	Wagiah	(02)	Perdagangan	Garam dapur
8.	Wagiyem	(02)	Perdagangan & Produksi	Telur asin
9.	Amirah Iren	(02)	Perdagangan & Produksi	Kacang bawang & kacang telur
10.	Sumiartun	(02)	Jasa	Penjahit rumahan
11.	Sutinah	(02)	Perdagangan & Produksi	Tempe
12.	Sarjianto	(03)	Perdagangan	Makaroni

2. Penyuluhan tentang pentingnya regulasi izin usaha

Kegiatan selanjutnya adalah penyuluhan tentang “Regulasi Perizinan Produk UKM dalam Upaya Pengembangan UKM”. Penyuluhan ini bertujuan memberi wawasan tentang pentingnya izin usaha dalam rangka mengembangkan usaha agar usaha yang berjalan menjadi lebih luas pemasarannya. Kegiatan penyuluhan ditunjukkan pada gambar 1. Secara ringkas penyuluhan ini menjabarkan betapa pentingnya perizinan untuk mengembangkan usaha, jenis-jenis perijinan untuk berbagai jenis usaha, langkah-langkah dalam pengajuan usaha.

Dalam Peraturan Presiden tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil disebutkan bahwa tujuan pengaturan izin usaha untuk:

1. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
2. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
3. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank; dan
4. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah/atau lembaga lainnya.

Dalam kegiatan penyuluhan ini, peserta mengikuti dengan antusias, terbukti dengan banyak peserta yang berminat mengajukan izin usaha (Gambar 1).



Gambar 1. Penyuluhan kepada Pelaku Usaha

3. Pengajuan Izin Usaha ke Kecamatan

Izin usaha yang sesuai dengan pelaku usaha di desa trayeman adalah Izin usaha mikro dan kecil disingkat dengan *IUMK*. Pada bulan Februari 2015, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan *IUMK* melalui lurah atau camat. Manfaat *IUMK* adalah:

- a. Lebih mudah menjalin kerja sama
- b. Legalitas
- c. Sadar pajak
- d. Nilai tambah untuk akses permodalan
- e. Lokasi usaha yang terlindungi
- f. Pengembangan usaha

Langkah terakhir adalah mengajukan izin usaha ke Kecamatan. Sebanyak 12 pelaku usaha mengajukan izin usaha. Para peserta yang mengajukan permohonan izin usaha

diminta untuk segera melengkapi berkas-berkas persyaratan pengajuan. Terkecuali untuk surat keterangan usaha dari desa, untuk mendapatkannya kami harus meminta surat pernyataan dari Kepala RT setempat yang disetujui oleh Kepala Dukuh perihal lokasi usaha. Sedangkan untuk formulir IUMK diisi berdasarkan biodata dan keterangan tentang usaha yang dilakukan kepada pelaku usaha.


Setelah berkas-berkas kelengkapan pengajuan permohonan izin usaha sudah lengkap dan mendapat persetujuan dari pelaku usaha serta para tetangga, berkas-berkas tersebut dikirimkan ke kantor kecamatan untuk dapat diproses perizinannya. Adapun berkas-berkas yang harus disiapkan adalah:

1. Formulir pendaftaran IUMK bermaterai 6000, yang memuat tentang identitas pemohon, identitas perusahaan, serta tanda tangan persetujuan dari tetangga. Formulir pendaftaran IUMK ditunjukkan pada Gambar 2. Sedangkan formulir IUMK yang sudah diisi oleh pelaku Usaha ditunjukkan pada Gambar 3.
2. Surat keterangan usaha dari desa berdasarkan surat pernyataan dari Kepala RT setempat yang disetujui oleh Kepala Dukuh perihal lokasi usaha. Surat pernyataan dari Kepala RT setempat ditunjukkan pada Gambar 4. Surat keterangan usaha ditunjukkan pada Gambar 5.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ KTP (rangkap 2).
4. Fotocopy Kartu Keluarga (rangkap 2).
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 (2 lembar).
6. Surat keterangan domisili bagi yang berKTP dari luar daerah (rangkap 2, 1 asli dan 1 fotocopy).

Formulir pendaftaran IUMK sebelum diisi ditunjukkan pada Gambar 2, sedangkan Formulir pendaftaran IUMK yang sudah diisi ditunjukkan pada Gambar 3. Gambar 4 dan 5 menunjukkan Surat Keterangan dari RT dan desa setempat sebagai syarat mengajukan IUMK.

Gambar 2. Formulir Pendaftaran IUMK Sebelum Diisi

Gambar 3. Formulir IUMK yang Sudah Diisi oleh Pelaku Usaha



Gambar 4. Surat Pernyataan dari RT Setempat



Gambar 5. Surat Keterangan Usaha dari Desa

KESIMPULAN

Dengan adanya Perizinan Usaha, maka pelaku usaha trayeman yang memiliki usaha dapat lebih mandiri untuk memperluas pasar dari produk dari masing-masing usaha kecil menengah (UKM).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Institut Sains & Teknologi AKPRIND yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Tim KKN Dusun Trayeman.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, P. R., 2014, Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Menteri, P., Negeri, D., Indonesia, R., Pemberian, P., Usaha, I., dan, M., ... Republik, N., 2014, Berita Negara (1814).

Tissor Indonesia, 2016, Perkembangan UMKM di Indonesia. <http://tissorindonesia.com/perkembangan-umkm-di-indonesia/>, 2016.